

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA TERHADAP AKTA
PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SELAMA DALAM IKATAN
PERKAWINAN (STUDI AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN NOMOR 76
TERTANGGAL 21 JULI 2022)**

Sausan Raihanah Siregar¹⁾, Tengku Keizerina Devi²⁾, Idha Aprilyana Sembiring³⁾, Tony⁴⁾
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Correspondence

Email: sausanraihanah123@gmail.com

No. Telp:

Submitted: 28 Juli 2024

Accepted: 3 Agustus 2024

Published: 4 Agustus 2024

ABSTRAK

Before the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015, prenuptial agreements were only made at the time or before the marriage took place. However, after the issuance of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015, Article 29 paragraph (1) prenuptial agreements no longer had to be made before or on the day of the marriage, but rather, married couples can create a prenuptial agreement while in the marital bond. This study discusses the obligations of a Notary in performing their duties regarding the request to create a Prenuptial Agreement by a married couple related to third parties, the status of the assets of the married couple who made the prenuptial agreement in deed number 76 dated July 21, 2022, concerning the guarantee of debt to third parties, and legal protection for third parties in the Prenuptial Agreement made before the Notary based on Prenuptial Agreement Deed Number 76 dated July 21, 2022. The method used in this research is a normative juridical method with a descriptive-analytical nature. The type of data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques include literature study and interviews. The collected data is then analyzed qualitatively to obtain descriptive-analytical results. The results of this study indicate that: 1) The obligations of a Notary in performing their duties regarding the request to create a Prenuptial Agreement by a married couple related to third parties involve creating the prenuptial agreement in an authentic form and validating the prenuptial agreement made by the parties under private hand and signed by the parties in accordance with Article 15 paragraph (1) of the Notary Office Law. 2) The status of the assets of the married couple who made the prenuptial agreement in deed number 76 dated July 21, 2022, concerning the guarantee of debt to third parties, does not apply retroactively (change). 3) Legal protection for third parties with the creation of Prenuptial Agreement Deed Number 76 dated July 21, 2022, made before the Notary, is that the personal assets of each spouse who enters into an agreement with the third party remain.

Keywords: Prenuptial Agreement, Notary, Third Party

A. PENDAHULUAN

Perkembangan era milenial saat ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya hukum sebagai alat perlindungan diri, termasuk dalam hal perkawinan. Salah satu bentuk perlindungan hak-hak individu dalam perkawinan adalah melalui perjanjian perkawinan.¹ Perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk mengatur harta bawaan dan harta bersama mereka.²

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami-istri yang dibuat sebelum atau saat perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian ini harus dibuat secara otentik di hadapan Notaris dan disahkan oleh

¹ Hanafi Arief, "Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)", *Jurnal Al'Adl*, Vol IX No.2, 2017, hlm 67 .

² R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press 19, Surabaya, 1998, hlm. 57.

pegawai pencatat perkawinan agar sah secara hukum.³

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Namun, pasca putusan tersebut, perjanjian perkawinan dapat dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Putusan ini juga memperluas kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan, yang sebelumnya hanya oleh pegawai pencatat perkawinan, kini juga dapat dilakukan oleh Notaris.

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah perjanjian perkawinan antara Tuan AMB dengan Nyonya EN. Mereka membuat Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022 di hadapan Notaris Mardan di Panyabungan, setelah 24 tahun perkawinan. Perjanjian ini dibuat atas permintaan Nyonya EN yang ingin melindungi harta pribadinya dari kewajiban pelunasan utang suaminya kepada pihak ketiga.⁴

Namun, Notaris tetap mencantumkan klausul bahwa harta dan utang yang diperoleh sebelum penandatanganan akta perjanjian perkawinan tetap menjadi milik dan tanggungan bersama. Tindakan Notaris ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, adanya keinginan pihak istri (Nyonya EN) untuk memisahkan hartanya dari suami, termasuk tidak bertanggung jawab atas utang suami sebelum perjanjian perkawinan dibuat. Kedua, pentingnya memahami peran dan batasan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, terutama terkait permintaan para pihak yang mungkin bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, perlunya kajian tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga terkait perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan, mengingat potensi kerugian yang mungkin timbul.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pihak ketiga terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan, dengan studi kasus pada Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022.

B. LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Hukum

Relevansi perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah untuk membahas perlindungan hukum akibat perjanjian perkawinan yang dibuat secara notariil terhadap para pihak serta pihak ketiga, berdasarkan analisa Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022. Selain itu, konsep perlindungan hukum juga membahas pentingnya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dalam perjanjian perkawinan, serta perlindungan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran.⁵ Perlindungan hukum ini diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.⁶ Menurut berbagai ahli, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan alokasi kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. Perlindungan hukum melindungi masyarakat dari

³ Hanafi Arief, "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)", *Al 'adil*, Vol 9, No 2 (2017), hlm. 156 .

⁴ Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 .

perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa, memastikan ketertiban dan ketentraman sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan melindungi kepentingan tertentu dengan membatasi berbagai kepentingan lain.⁷

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dibedakan menjadi dua macam: preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan bagi subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah diambil, untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, melalui Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran dengan memberikan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan perlindungan hukum represif memberikan sanksi setelah pelanggaran terjadi.⁸

Secara keseluruhan, perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum antar manusia sebagai subjek hukum. Teori dan konsep perlindungan hukum sangat relevan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Teori Kepastian Hukum

Relevansi konsep kepastian hukum dalam penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan berdasarkan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76. Konsep ini juga membahas akibat hukum perjanjian perkawinan tersebut. Urgensi konsep ini karena peraturan perundang-undangan harus dibuat secara pasti dan jelas, untuk menghindari multitafsir dan kekaburan norma. Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, memiliki tiga tujuan hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Kepastian hukum berarti hukum harus bersifat pasti dan adil, menjadi pedoman perilaku, dan menghindari kekeliruan dalam penafsiran. Hukum positif tidak boleh sering diubah dan harus jelas serta konsisten.⁹

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum harus menyediakan aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterapkan secara konsisten oleh instansi pemerintah, diterima oleh mayoritas warga, diadili oleh hakim yang mandiri, dan keputusan peradilan dapat dilaksanakan secara konkrit. Teori kepastian hukum memiliki dua pengertian: pertama, aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; kedua, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum juga berarti adanya konsistensi dalam putusan hakim untuk kasus serupa.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang berisi aturan umum sebagai pedoman bagi individu dalam bermasyarakat. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum memberikan keamanan dari kesewenangan pemerintah dan membuat individu mengetahui apa yang boleh dibebankan oleh negara. Herlien Budiono menyatakan bahwa kepastian hukum

⁷ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁸ Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 288.

¹⁰ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 28.

adalah ciri tidak terpisahkan dari hukum tertulis. Tan Kamello menambahkan bahwa teori kepastian hukum mencakup konsistensi dalam perumusan dan pelaksanaan norma-norma hukum.¹¹

Tujuan utama dari hukum adalah kepastian, dan tanpa kepastian, hukum kehilangan jati dirinya sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum dalam suatu negara memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik, tidak merugikan siapapun, dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menjaga kepentingan warga negara Indonesia dalam perjanjian perkawinan, khususnya dalam perkawinan campuran, agar tidak diganggu oleh pihak manapun, karena hukum bertugas menjamin kepastian hukum bagi setiap individu.¹²

Teori Keadilan Hukum

Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny menekankan pentingnya keadilan sebagai inti hukum. Teori-teori ini mengutamakan pencarian keadilan dan mengatasi berbagai isu hak, kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif, yang memberikan sesuai dengan prestasi, dan keadilan komutatif, yang memberikan sama rata tanpa memandang prestasi, terutama dalam pertukaran barang dan jasa.¹³ Plato berpendapat bahwa keadilan harus dikembalikan pada struktur asli masyarakat, dengan harmoni antara individu dan negara. John Rawls menekankan bahwa situasi ketidaksamaan harus menguntungkan kelompok paling lemah dan semua orang harus memiliki peluang yang sama besar.

Hans Kelsen memandang keadilan dalam sistem hukum sebagai sesuatu yang universal dan netral. Keadilan hukum mengatur hubungan antar manusia, memastikan setiap individu diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya tanpa diskriminasi. Ini melibatkan keserasian antara hak dan kewajiban, serta memastikan tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Teori keadilan hukum penting untuk melihat keadilan dalam tiap individu, terutama notaris atau hakim, untuk menghindari kerugian pihak ketiga. Konsepsi dalam penelitian hukum menghubungkan abstraksi dengan realitas, dengan konsep yang berasal dari kata Latin "conceptus," yang berarti proses berpikir dan penalaran.¹⁴

Beberapa definisi operasional penting meliputi perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita, perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tentang harta kekayaan, akta perjanjian perkawinan sebagai dokumen resmi yang dibuat oleh notaris, perlindungan hukum sebagai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, akta notariil sebagai akta autentik di bidang perdata, pihak sebagai individu yang melakukan perbuatan hukum, dan pihak ketiga sebagai individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi tetapi bukan pihak utama. Keadilan hukum memastikan perlakuan yang adil sesuai hak dan kewajiban, tanpa diskriminasi, menjaga keseimbangan kepentingan pribadi dan bersama, serta menghindari kesalahpahaman dalam proses penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Pradana Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹² Madjedi Hasan, Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum. Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 55.

¹³ Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.132

¹⁴ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 34

hukum.¹⁵

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum melibatkan langkah-langkah sistematis untuk menganalisis fenomena hukum. Penelitian ini biasanya bersifat yuridis normatif, fokus pada peraturan tertulis dan doktrin hukum tanpa perlu hipotesis. Metodologi meliputi pendekatan kasus untuk memeriksa penerapan norma dalam praktik hukum.¹⁶ Sumber data utama adalah wawancara dan studi kepustakaan, dengan data dikategorikan sebagai primer (wawancara), sekunder (bahan hukum tertulis), dan tersier (kamus dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan studi pustaka, sedangkan analisis data dilakukan melalui pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan dari premis umum.¹⁷

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya Terhadap Permintaan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Sepasang Suami Istri Terkait Adanya Pihak Ketiga

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk Akta Perjanjian Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan ini mencakup pembuatan akta untuk semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan. Dalam konteks perjanjian perkawinan, Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi persyaratan hukum dan melindungi kepentingan para pihak, termasuk pihak ketiga. Notaris harus berhati-hati dalam memformulasikan kehendak para pihak ke dalam akta, terutama terkait pemisahan harta dan tanggung jawab utang.¹⁸

Notaris juga berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak tentang konsekuensi dari perjanjian perkawinan, termasuk dampaknya terhadap pihak ketiga. Ini termasuk menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan baru mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Dalam pembuatan akta, Notaris harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Ini termasuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan pihak ketiga¹⁹

Pihak ketiga dalam konteks perjanjian perkawinan umumnya merujuk pada individu atau entitas yang memiliki kepentingan terkait dengan harta kekayaan pasangan suami istri. Ini bisa termasuk kreditur, pihak dalam perjanjian bisnis, atau ahli waris. Keterikatan pihak ketiga dengan perjanjian perkawinan sangat penting, terutama dalam hal utang piutang. Tanpa perjanjian perkawinan, utang dianggap sebagai tanggung jawab bersama suami istri. Namun, dengan adanya perjanjian perkawinan, tanggung jawab utang bisa dibatasi hanya pada pihak

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 571.

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 13.

¹⁷ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 247.

¹⁸ Wira Dharma Pratiwi, Syahrudin Nawi, dan Hasbuddin Khalid, "Kewenangan Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian kawin", *Journal of Lex Theory*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 82

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.

yang berutang.²⁰ Penting untuk dicatat bahwa perjanjian perkawinan baru mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sebelum pendaftaran, pihak ketiga dapat menganggap perkawinan berlangsung dengan persatuan harta. Notaris memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perjanjian perkawinan tidak merugikan pihak ketiga. Ini termasuk memastikan adanya daftar inventarisasi harta dan pernyataan bahwa harta tersebut belum pernah ditransaksikan.²¹

Peran Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan sangat krusial. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan keinginan para pihak ke dalam akta, tetapi juga harus memastikan bahwa isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris harus memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak tentang konsekuensi dari perjanjian perkawinan. Ini termasuk menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh diperjanjikan, serta dampak perjanjian terhadap pihak ketiga. Dalam proses pembuatan akta, Notaris harus bersikap amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak memihak. Notaris juga harus memastikan bahwa akta yang dibuat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi semua pihak.²²

Notaris juga berperan dalam memastikan bahwa perjanjian perkawinan didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut mengikat pihak ketiga. Dalam menjalankan perannya, Notaris harus selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait perjanjian perkawinan.²³

Kedudukan Harta Pasangan Suami Istri Yang Membuat Perjanjian Perkawinan Berkaitan Dengan Jaminan Utang Terhadap Pihak Ketiga

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan calon istri yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian ini mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, dan dapat menyimpang dari ketentuan hukum tentang harta bersama. Perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, termasuk terhadap pihak ketiga. Beberapa ahli hukum seperti R. Subekti dan Soetoyo Prawirohamidjojo mendefinisikan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang. Tujuannya adalah untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.²⁴

²⁰ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 58.

²¹ Yurida Zakky Umami, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Preventif Bagi Pasangan Suami Istri Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 (2024), hlm. 1–9.

²² Amanda Carissa, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr),” *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 13, 2022, hlm. 1152

²³ Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato, Moh. Ali, “Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung,” *Mimbar Yustitia*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 99.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Cet-3, Balai Pustaka, Jakarta,

Perjanjian perkawinan diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) pada Bab ketujuh dan kedelapan. Ketentuan umumnya meliputi:

Dapat menyimpang dari peraturan tentang persatuan harta kekayaan, asalkan tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.

- 1) Harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung.
- 2) Berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah selama perkawinan.
- 3) Mengikat pihak ketiga setelah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Ketentuan perjanjian kawin dalam BW bersifat *regelend recht* (dapat disimpangi), sehingga calon mempelai dapat menyimpang dari aturan undang-undang tentang harta perkawinan.

Perjanjian perkawinan memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- 1) Menciptakan keterbukaan keuangan antara pasangan
- 2) Menghindari sifat boros salah satu pasangan
- 3) Melindungi dari maksud buruk salah satu pasangan
- 4) Melindungi dari tindakan hukum atas utang pribadi pasangan
- 5) Memproteksi hak kepemilikan properti bagi WNI yang menikah dengan WNA
- 6) Mengatur kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran
- 7) Menjamin kepentingan usaha dan harta peninggalan keluarga
- 8) Menjamin kondisi finansial pasangan setelah perkawinan berakhir²⁵

Unsur-unsur perjanjian perkawinan meliputi: perjanjian, calon suami/istri, mengatur akibat perkawinan, dan mengenai harta kekayaan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan antara lain:

- 1) Mengesampingkan persatuan mutlak harta perkawinan
- 2) Menyimpang dari ketentuan pengelolaan harta kekayaan perkawinan
- 3) Memenuhi kehendak pihak ketiga sebagai pewaris atau penghibah
- 4) Melindungi kepentingan masing-masing pihak jika terjadi perceraian²⁶

Syarat-syarat perjanjian perkawinan meliputi:

- 1) Dibuat atas kesepakatan kedua pihak
- 2) Calon suami istri harus cakap hukum (minimal 18 tahun)
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan
- 4) Disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- 5) Memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara²⁷

Isi perjanjian perkawinan dapat mencakup berbagai hal, seperti:

- 1) Penyatuan atau pemisahan harta kekayaan
- 2) Penguasaan dan pengelolaan harta
- 3) Kesepakatan tentang pendidikan atau karier pasangan
- 4) Pelaksanaan program keluarga berencana
- 5) Pengaturan hak dan kewajiban suami istri

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Isinya harus menjiwai hak dan kewajiban suami istri sesuai hukum, agama, dan adat.

Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur) akibat pembebanan utang dengan suatu jaminan. Ini mencakup perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Menurut beberapa ahli seperti Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, M. Bahsan, dan J. Satrio, hukum jaminan mengatur

2005, hlm. 458

²⁵ J.J Bruggink, *Rechtsreflectie Alih Bahasa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.10

²⁶ Mochamad Dja, *Hukum Harta Kekayaan dalam Perkawinan*, Hukum Diponegoro, Semarang, 2004, hlm.92

²⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975

konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit dengan menjaminkan benda sebagai jaminan. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum bagi lembaga kredit dan mengatur hak-hak kreditur serta debitur dalam konteks utang-piutang. Jaminan dalam pembiayaan memiliki dua fungsi utama:

- 1) Sebagai sarana pembayaran utang jika terjadi wanprestasi, melalui penjualan jaminan.
- 2) Sebagai penentu jumlah pembiayaan yang akan diberikan, dimana jumlahnya tidak boleh melebihi nilai jaminan.

Secara umum, jaminan berfungsi sebagai:

- 1) Alat untuk memperoleh pembiayaan bagi pihak ketiga
- 2) Tidak melemahkan potensi pihak ketiga untuk menerima pembiayaan
- 3) Memberikan kepastian kepada bank dalam mengeluarkan pembiayaan

Objek kajian hukum jaminan terdiri dari:

- 1) Objek materiil: manusia
- 2) Objek formal: bagaimana subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga keuangan

Ruang lingkup kajian meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi:

- 1) Jaminan perorangan: borg, tanggung-menanggung, garansi bank
- 2) Jaminan kebendaan:
 - a) Benda berwujud: gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek
 - b) Benda tidak berwujud: hak tagih debitur terhadap pihak ketiga

Asas-asas hukum jaminan menurut Mariam Darus Badruzaman meliputi asas filosofis, konstitusional, politis, dan operasional.

Perjanjian perkawinan memiliki dampak signifikan terhadap kedudukan harta pasangan suami istri, terutama dalam kaitannya dengan jaminan utang terhadap pihak ketiga. Hal ini menjadi penting mengingat pergeseran makna perjanjian kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan pembuatan perjanjian kawin selama masa perkawinan. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan dapat mengatur status harta bersama dan harta pisah. Jika perjanjian menyatakan bahwa sebagian atau seluruh harta adalah harta bersama, maka harta tersebut dapat dijadikan jaminan untuk utang yang diambil oleh salah satu pasangan. Sebaliknya, jika perjanjian menyatakan adanya harta pisah, maka harta tersebut seharusnya dilindungi dari klaim kreditur yang mungkin timbul akibat utang pasangan yang lain.²⁸

Perjanjian perkawinan juga dapat mengatur sejauh mana harta dapat dijadikan jaminan untuk utang. Beberapa perjanjian mungkin membatasi jaminan terhadap sebagian kecil harta atau mengecualikan beberapa jenis aset dari jaminan. Hal ini tentu berimplikasi pada kepastian pelunasan piutang bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur. Perlu diperhatikan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Jika pihak ketiga merasa dirugikan, mereka dapat menuntut pembatalan perjanjian perkawinan tersebut atau menuntut ganti kerugian.²⁹

Dalam aplikasinya, pasangan suami istri harus secara transparan memberitahukan pihak ketiga tentang pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. Pihak ketiga juga dapat melakukan penelusuran sendiri melalui catatan di kantor notaris, Disdukcapil, atau Kantor Urusan Agama untuk memastikan keberadaan perjanjian perkawinan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa kekuatan mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga terhitung sejak

²⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 5

²⁹ Henry R. Cheeseman, *Business Law*, Pearson Education, Inc., New Jersey, 2004, hlm.514

didaftarkan. Oleh karena itu, pendaftaran perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Disdukcapil menjadi krusial untuk memastikan perlindungan hak pihak ketiga.³⁰

Dengan demikian, kedudukan harta pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan berkaitan erat dengan jaminan utang terhadap pihak ketiga. Perjanjian ini menjadi instrumen penting dalam mengatur hak dan kewajiban pasangan suami istri serta melindungi kepentingan pihak ketiga dalam konteks utang piutang.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Berdasarkan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 Tertanggal 21 Juli 2022

Kasus ini berpusat pada pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022 antara Tuan AMB (suami) dan Nyonya EN (istri). Motivasi utama di balik pembuatan akta ini adalah keinginan Nyonya EN untuk melindungi harta pribadinya dari potensi tanggungan utang suaminya kepada pihak ketiga. Hal ini mencerminkan kekhawatiran yang sering muncul dalam perkawinan terkait pengelolaan keuangan dan tanggung jawab hukum. Meskipun demikian, isi akta tersebut tidak sepenuhnya memenuhi harapan Nyonya EN. Akta tersebut dengan tegas menyatakan bahwa utang-piutang yang terjadi sebelum pembuatan akta tetap menjadi tanggungan bersama kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat berlaku surut untuk mengubah status hukum dari kewajiban yang telah ada sebelumnya.

Perjanjian ini ditetapkan berlaku sejak tanggal pembuatan akta, yang berarti ada perbedaan yang jelas antara harta dan kewajiban sebelum dan sesudah tanggal tersebut. Harta yang diperoleh sebelum pembuatan akta tetap dianggap sebagai harta bersama, sementara harta yang diperoleh setelahnya akan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian perkawinan ini. Penting untuk dicatat bahwa Notaris, dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, memutuskan untuk tidak memasukkan klausul yang secara eksplisit membebaskan Nyonya EN dari tanggungan utang suaminya. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, yang dalam hal ini adalah kreditur yang mungkin telah memberikan pinjaman dengan asumsi adanya harta bersama sebagai jaminan.³¹

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam konteks pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan dengan seksama. Beberapa elemen penting dalam hal ini meliputi:

1. Kewajiban Notaris untuk memberikan pemberitahuan yang jelas kepada para pihak bahwa perjanjian tersebut baru berlaku efektif setelah penandatanganan dan pencatatan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) atau Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk pihak ketiga, memiliki pemahaman yang sama tentang waktu berlakunya perjanjian.
2. Proses pencatatan perjanjian di Disdukcapil atau KUA memiliki signifikansi hukum yang besar. Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki efek

³⁰ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 70.

³¹ Yeni Astri Dias Tuti dan Latifa Mustafida, "Perlindungan Hukum terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin sebelum Perkawinan", *Fortiori Law Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 13

hukum yang dapat ditegakkan terhadap pihak ketiga. Tanpa pencatatan ini, perjanjian mungkin hanya mengikat para pihak yang membuatnya, tanpa memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak ketiga.

3. Pembuatan perjanjian di hadapan Notaris bukan sekadar prosedur formal, melainkan langkah penting untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum. Notaris, sebagai pejabat publik, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan tidak merugikan pihak manapun, termasuk pihak ketiga.
4. Itikad baik dari para pihak yang membuat perjanjian merupakan prinsip fundamental yang harus dijaga. Dalam konteks perlindungan pihak ketiga, itikad baik ini mencakup kejujuran dalam mengungkapkan informasi tentang harta dan kewajiban yang ada, serta tidak ada upaya untuk menghindari kewajiban yang sudah ada terhadap pihak ketiga melalui perjanjian perkawinan.
5. Inventarisasi harta benda perkawinan dan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya utang atau kewajiban terhadap pihak ketiga merupakan langkah penting yang harus dilakukan Notaris. Hal ini membantu memastikan bahwa isi akta tidak merugikan pihak ketiga dan memberikan gambaran yang jelas tentang status keuangan pasangan tersebut.

Notaris memiliki peran krusial dalam memperhatikan dan melindungi kepentingan pihak ketiga, terutama kreditur, dalam proses pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan. Hal ini penting untuk menghindari potensi itikad buruk dari pasangan suami istri yang mungkin berupaya menggunakan perjanjian perkawinan sebagai alat untuk menghindari kewajiban yang sudah ada terhadap pihak ketiga.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan melibatkan berbagai aspek hukum dan etika profesional. Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat memenuhi semua syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Ini mencakup pemeriksaan terhadap kecakapan para pihak, keabsahan objek perjanjian, dan kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Notaris harus memastikan bahwa perjanjian tidak dibuat di bawah paksaan atau karena kekeliruan. Tanggung jawab Notaris dapat dibagi menjadi tiga kategori: tanggung jawab secara pribadi, tanggung jawab berdasarkan kesalahan, dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab pribadi berkaitan dengan tindakan yang dilakukan Notaris secara langsung. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan muncul ketika ada kelalaian atau kesengajaan yang merugikan pihak lain. Tanggung jawab mutlak berlaku dalam situasi di mana Notaris harus bertanggung jawab atas akibat hukum tertentu tanpa perlu pembuktian kesalahan.³²

Dalam pembuatan akta, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan adanya transparansi dan kejelasan dalam setiap klausul perjanjian. Ini termasuk memberikan penjelasan yang memadai kepada para pihak tentang konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Notaris juga harus memastikan bahwa perjanjian memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris

³² Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato dan Moh. Ali, "Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung", *Mimbar Yustita*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 106

(UUJN), Notaris wajib menjalankan tugasnya dengan seksama, jujur, mandiri, dan tidak berpihak. Ini berarti Notaris harus melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap semua dokumen dan informasi yang relevan, serta memberikan saran hukum yang objektif kepada para pihak. Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat kesalahan dalam pembuatan akta. Jika terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Notaris, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban untuk memberikan ganti rugi.³³

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam pembuatan akta, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun administratif. Sanksi yang dapat dikenakan bervariasi, mulai dari teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya. Severity sanksi biasanya ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab Notaris tidak terbatas pada saat pembuatan akta saja, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menyimpan dan menjaga kerahasiaan akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Notaris juga memiliki kewajiban untuk terus memperbarui pengetahuannya agar dapat memberikan layanan yang sesuai dengan perkembangan hukum terkini.³⁴

E. PENUTUP

Kesimpulan

Notaris memiliki kewajiban penting dalam pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan, termasuk bersikap amanah, jujur, saksama, dan tidak berpihak sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris. Peran Notaris adalah menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dan memastikan perjanjian mengikat pihak ketiga setelah pencatatan di Disdukcapil atau KUA. Kedudukan harta pasangan suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dalam Akta Nomor 76 tertanggal 21 Juli 2022 tidak berlaku surut. Harta bersama yang diperoleh sebelum pembuatan akta tetap menjadi harta bersama, sementara harta yang diperoleh setelahnya menjadi harta terpisah. Utang kepada pihak ketiga yang terjadi sebelum pembuatan akta tetap menjadi tanggung jawab bersama suami-istri. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan dibuatnya Akta Perjanjian Perkawinan tersebut mengatur bahwa harta pribadi masing-masing pasangan yang melakukan perikatan dengan pihak ketiga menjadi jaminan. Utang yang timbul setelah pembuatan akta menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang berutang, sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Saran

Notaris perlu memastikan bahwa harta bersama yang akan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Perkawinan tidak terikat sebagai jaminan utang dengan pihak ketiga. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak pihak ketiga dan menghindari potensi kerugian akibat pembuatan akta tersebut. Disarankan untuk memasukkan klausula yang lebih tegas dalam Akta Perjanjian Perkawinan, yang menegaskan bahwa harta yang dilindungi adalah harta yang timbul sejak

³³ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga Pres, Surabaya, 2002, hlm. 58.

³⁴ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34

berlakunya akta, termasuk utang-utang yang muncul setelahnya. Ini akan memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak terhadap utang yang timbul di kemudian hari. Pasangan suami-istri yang akan membuat Akta Perjanjian Perkawinan hendaknya bersikap jujur dan terbuka mengenai status harta bersama yang akan diperjanjikan. Harta yang masih terikat sebagai objek jaminan dengan pihak ketiga sebaiknya tidak dimasukkan dalam perjanjian untuk menghindari kerugian pihak ketiga.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Arief, H. (2017). Perjanjian dalam perkawinan (Sebuah telaah terhadap hukum positif di Indonesia). *Jurnal Al'Adl*, 9(2), 67-156.
- Bruggink, J. J. (1996). *Rechsreflectie Alih Bahasa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, H. (2007). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Cheeseman, H. R. (2004). *Business Law*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2005). *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia (Cet. 3)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dias Tuti, Y. A., & Mustafida, L. (2022). Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin sebelum perkawinan. *Fortiori Law Journal*, 3(2), 13.
- Ghofur, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, P. M. (2009). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pradana Media Group.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nindiasari, S. P., Rato, D., & Ali, M. (2022). Peran notaris dalam perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. *Mimbar Yustitia*, 6(2), 99-106.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1998). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Prawirohamidjojo, S. (2002). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sembiring, S. (2000). *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Setiadi, & Yulia, R. (2010). *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.

Sofwan, S. S. M. (2000). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryabrata, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Umami, Y. Z. (2024). Perjanjian perkawinan sebagai upaya preventif bagi pasangan suami istri dan akibat hukumnya dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9.